



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**


MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**



Bimbingan Teknis bagi Ikatan Perancang Peraturan
Perundang-undangan Indonesia (IP3I)
Rabu, 10 November 2021

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL




MENENTUKAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

RPJP Nasional 2005–2025:

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup:

- ❖ pembangunan materi hukum;
- ❖ struktur hukum termasuk aparat hukum;
- ❖ sarana dan prasarana hukum;
- ❖ perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
- ❖ penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

MEMBENTUK HUKUM BERBASIS PERENCANAAN



DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROLEGNAS

1. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
2. akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
5. penetapan/pencabutan Perpu.

PENGATURAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MK


UU No. 12 Tahun 2011

Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
 - b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau**
 - e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) **Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.**



PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM UUD 1945



WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

Perkembangan Kewenangan MK

Putusan No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin

- Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
- Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
- Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

Pengujian Perpu

- Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan UU.

1. Pengujian Undang-Undang

Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat*
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara
(Pasal 51 UU MK)

Objek

Pengujian Formil:

Proses pembentukan UU

Pengujian Materiil:

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

***Masyarakat Hukum Adat**

Dalam Putusan **No. 31/PUU-V/2007**, Mahkamah menegaskan setidaknya ada lima kriteria agar masyarakat hukum adat dikatakan “masih hidup”, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional maka secara de facto, yaitu:

1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
2. Adanya pranata pemerintahan adat;
3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. Adanya perangkat norma hukum adat;
5. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.

Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
 - c. Alasan permohonan pengujian.
 - d. Petitum

Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :

- ❑ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- ❑ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ❑ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ❑ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Permohonan Langsung ke MK


- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online *access to justice* bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

Persidangan Perkara POU

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Persidangan Perkara PUU (1)

1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

2. Sidang Perbaiki Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaiki Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

Persidangan Perkara PUU (2)

3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*)
2. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian.
3. Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
4. Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.

Pasal 73 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Pihak

1. DPR
2. DPD
3. MPR
4. Presiden
5. BPK
6. Pemerintah Daerah
7. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD

(Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8 Tahun 2006)

Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial).

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 8 Tahun 2006)

Objek

Kewenangan konstitusional lembaga negara yang dianggap diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain

**Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006*

“Mahkamah dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (objectum litis) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga negara yang mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;”

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

➤ Para Pihak

1. Pemohon
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Pihak Terkait
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.
4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

➤ Objek

Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres yang dilakukan secara nasional oleh KPU

➤ Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon

➤ Putusan

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (PHPU Anggota DPR/DPRD)

PHPU Legislatif (Anggota DPR/DPRD)

❑ Para Pihak

- 1) Pemohon
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
 - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
- 2) Termohon
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 3) Pihak Terkait
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD
 - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK
- 4) Pemberi Keterangan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

❑ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.

❑ Tenggang Waktu

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon

❑ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) (Anggota DPD)

PHPU Legislatif (Anggota DPD)

❑ Para Pihak

1) Pemohon

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

2) Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3) Pihak Terkait

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4) Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

❑ Objek

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

❑ Tenggang Waktu

- Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

❑ Putusan

Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

4. Pembubaran Partai Politik

❖ Para Pihak

- Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- Termohon adalah parpol yang diwakili oleh pimpinan parpol yang dimohonkan untuk dibubarkan yang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

❖ Alasan Pembubaran Parpol

- Ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945; dan/atau
- Kegiatan parpol bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

5. Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

□ Para Pihak:

- Pemohon adalah pihak yang memohon putusan Mahkamah atas Pendapat DPR adalah DPR yang diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- Pihak yang diduga melakukan pelanggaran adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat didampingi dan /atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

□ DPR wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:

- Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;
- Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

6. Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Kepala Daerah

PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk Calon Tunggal:

- Pemohon adalah Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari penyelenggara pemilu.



TERMOHON

KPU/KIP PROV,
KPU/KIP KAB, atau
KPU/KIP KOTA

PIHAK TERKAIT

Peserta Pemilihan:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak.

➤ **Objek**

Keputusan KPU/KIP Prov/Kab/Kot tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

➤ **Tenggang Waktu**

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

➤ **Putusan**

Putusan dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

*TERIMA
KASIH*

